

Kembangkan Ekonomi Hijau di Benua Etam



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Senin,24/06/2024

➤ Kelebihan Kaltim yang Mampu Menarik Investor Tiongkok

SAMARINDA, TRIBUN – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur mengajak investor Tiongkok untuk mengembangkan ekonomi hijau di Kaltim. Sebagaimana diketahui, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan transformasi ekonomi vertikal dan horizontal untuk melepaskan ketergantungan pada sumber daya alam tak terbarukan.

“Kami mengundang investor negara sahabat untuk mengembangkan usaha disektor energi hijau,” ucap Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam pertemuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) di Crown Plaza Hotel Tunxi, Anhui, China.

Terutama pengembangan kegiatan hilirisasi bahan galian dan produk pertanian, juga ekonomi kreatif sektor lain yang memberi nilai tambah tertinggi bagi Kalimantan Timur. Untuk meyakinkan investor, Pj Akmal Malik menjelaskan bahwa Kaltim juga sebagai produsen energi primer memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama batu bara, minyak, gas, dan kayu yang dapat mendukung keberlanjutan negara.

Terlebih untuk sumber daya alam Pemprov Kaltim menerapkan strategi pengelolaan sebelum dibawa atau dipasarkan ke luar Kaltim.

“Tata kelola ini dapat memberikan nilai tambah (*value*) terhadap komoditi,” tegasnya. Akmal Malik menyebutkan terdapat beberapa *investment project ready to offer* (IPRO) yang mendukung kebijakan hilirisasi dan siap ditawarkan ke pasar global. Seperti budidaya udang dan peternakan unggas terintegrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Infrastruktur penyediaan dan pengelolaan air, logistik dan pergudangan terintegrasi, infrastruktur energi terbarukan, pengelolaan limbah B3 untuk industri kimia, pembangunan Nusantara *Convention Center* dan manajemen sampah Kota Balikpapan. Pembangunan pabrik remah karet di Kutai Barat, pembangunan *real estate* dan properti, pengembangan hortikultura terintegrasi, pengembangan fasilitas bongkar muat pelabuhan di Kawasan Industri Buluminung Penajam Paser Utara. “Hilirisasi kelapa sawit, industri *fatty acid* dan *fatty amine* di Bontang,” urainya.

Ia merincikan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 8,02 persen dalam mendongkrak postur ekonomi Benua Etam. Selain lapangan usaha yang mendominasi perekonomian, ada pula pertambangan dan penggalian sebesar 43,19 persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 17,73 persen, dan lapangan usaha konstruksi sebesar 10,31 persen.

Lapangan usaha itu mampu menumbuhkan perekonomian sebesar 6,22 persen yang menempatkan Kaltim sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Kalimantan. “Dominasi Kaltim dalam perekonomian regional Kalimantan sebesar 48,38 persen,” sebutnya.

Tidak hanya itu, Kaltim sebagai pintu gerbang negara terletak di tengah dan dilewati jalur strategis perdagangan internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II). Pertumbuhan perekonomian daerah yang berada pada di ALKI II (Selat Lombok, Selat Makasar, dan Laut Sulawesi) secara rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Di mana kontribusi perekomian per provinsi di daerah ALKI II seperti Kaltim mencapai 13.54 persen. “Potensi nilai perdagangan yang melewati jalur ALKI II senilai 1,5 juta USD per hari,” pungkasnya. **(ave)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kembangkan Ekonomi Hijau di Benua Etam, 24/06/24

Catatan:

1. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ekonomi Hijau menjelaskan bahwa ekonomi hijau adalah ekonomi rendah karbon, efisien dalam sumber daya, dan inklusif secara sosial yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan.
2. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi diatur bahwa energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian

fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menyatakan bahwa kebijakan energi nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional.